



**PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, 56511

Telp. (0293) 789646, Fax. (0293) 789667

NOMOR* :

.....

**FORMULIR MODEL PPID-B
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(rangkap dua)**

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permintaan informasi :

Nama Pemohon Informasi :
Nomor KTP (Sesuai KTP) :
Alamat Pemohon Informasi :
Nomor Telp/HP :
E-Mail :
Pekerjaan :
Rincian Informasi yang dibutuhkan: :

Tujuan Penggunaan Informasi :
.....

Cara Memperoleh Informasi :**

- 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat
- 2. Mendapatkan salinan informasi (*hardcopy/softcopy*)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi :**

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Mengambil Langsung | 4. Faksimili |
| 2. Kurir | 5. E-mail |
| 3. Pos | |

Kota Mungkid,2024

Pemohon Informasi

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

(.....
.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....
.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

- *) Diisi Petugas PPID
- **) Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kecuali:
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota atau intra KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
 - b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota)
.....
.....
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.